

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DI KOTA MEDAN**

**Nicolas Kevin Johansen<sup>1</sup>, Hengki Firmanda<sup>1</sup>, Ulfia Hasanah<sup>1</sup>**

**Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>**

**Email : nicolaskevinn20@gmail.com\*, hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id,  
ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id**

## **Abstrak**

Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan isu krusial di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Maraknya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan dalam menindak peredarannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BBPOM Medan dengan populasi dan sampel meliputi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan dan literatur terkait lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya temuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang aman. Kendati BBPOM Medan telah melakukan pengawasan dan penindakan, namun jumlahnya belum sebanding dengan tingginya pelanggaran yang terjadi. Konsumen juga belum sepenuhnya mendapatkan hak atas keamanan, informasi, dan edukasi sebagaimana diamanatkan dalam UUPK. Dan BBPOM Medan masih menghadapi berbagai kendala dalam menindak peredaran kosmetik ilegal, antara lain keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi tenaga pengawas, maraknya modus operandi pelaku usaha yang semakin canggih dalam mengelabui pengawasan, seperti pemalsuan izin edar dan penjualan secara terselubung dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah, dalam mematuhi ketentuan izin edar, cara pembuatan kosmetik yang baik, dan persyaratan penandaan. Juga kurangnya kesadaran konsumen yang cenderung mengutamakan harga murah dan tergiur promosi berlebihan tanpa memperhatikan keamanan produk. Kendala-kendala tersebut saling terkait dan membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak terkait

**Kata Kunci** : Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, Izin Edar, Konsumen, Kosmetik, Perlindungan Konsumen

### **Abstract**

*Consumer protection against the circulation of cosmetics without a distribution permit is a crucial issue in Indonesia, especially in Medan City. The rampant illegal cosmetics containing hazardous materials pose a serious threat to public safety and security. This study aims to analyze consumer protection against the circulation of cosmetics without a distribution permit based on the principles of consumer safety and security in Medan City, as well as to identify the obstacles faced by the Medan Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in taking action against its circulation. This study is an empirical legal study with a qualitative descriptive approach. The location of the study was conducted at BBPOM Medan with a population and sample covering parties related to the research problem. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and literature studies. Data sources include primary data obtained directly from informants and secondary data from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and other related regulations and literature. Data were analyzed qualitatively with triangulation techniques to ensure the validity and reliability of the findings. The results of the study indicate that consumer protection against the circulation of cosmetics without a distribution permit based on the principle of consumer safety and security in Medan City has not been running optimally. This is evidenced by the still rampant findings of illegal cosmetics containing hazardous materials and low consumer awareness in choosing safe products. Although BBPOM Medan has carried out supervision and action, the number is not comparable to the high number of violations that occur. Consumers have also not fully received their rights to security, information, and education as mandated in the UUPK. And BBPOM Medan still faces various obstacles in taking action against the circulation of illegal cosmetics, including limited supervisory resources, both in terms of quantity and competence of supervisory personnel, the rampant modus operandi of business actors who are increasingly sophisticated in deceiving supervision, such as falsification of distribution permits and covert sales and low compliance of business actors, especially small and medium industries, in complying with distribution permit provisions, good cosmetic manufacturing methods, and labeling requirements. Also the lack of consumer awareness who tend to prioritize low prices and are tempted by excessive promotions without paying attention to product safety. These obstacles are interrelated and require comprehensive handling from various related parties.*

**Keywords:** *Principles of Consumer Safety and Security, Distribution Permits, Consumers, Cosmetics, Consumer Protection.*

### **A. LATAR BELAKANG**

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok (Desiana, 2019). Oleh sebab itu semakin pesatnya perdagangan bebas (khusus kosmetik) dipasaran karena banyaknya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan/kosmetik (Retno, 2014), sehingga kejadian tersebut menjadi kesempatan para perusahaan-perusahaan produk kecantikan yang tidak bertanggung jawab menggunakan campuran zat-zat kimiawi berbahaya ke dalam produk kecantikannya guna

untuk menghemat biaya produksi (Kharismawan, 2013) lalu mengedarkan produk-produk kecantikan dengan harga relatif murah dan tidak memenuhi standar BPOM (Ramailis, 2019).

Berkembangnya pasar ekonomis bebas juga merupakan alasan produk-produk baru kecantikan hadir dan berkembang di tengah masyarakat di negara berkembang (Suherman, 2015), kemudahan mengakses untuk membeli produk kosmetik mengakibatkan beragam produk kosmetik bermunculan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun tingginya minat terhadap hal ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup mengenai produk yang aman untuk digunakan (Fauzela, 2024), para pelaku usaha yang menggeluti bidang ini melihat adanya peluang besar khususnya dalam sektor bisnis, dengan melihat tingginya peminat yang terus bertambah kian hari (Humaira, 2021). Untuk mengimpor dan memperjualbelikan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oknum pelaku usaha juga melakukan iklan dan promosi secara gencar untuk mendorong konsumen mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional tanpa mementingkan keselamatan konsumen.

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran, dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur serta transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Eli, 2025). Tetapi pada prakteknya banyak pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan bahaya dari produk yang dijualnya (Yusuf, 2000), Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya potensial dapat menimbulkan kerugian pada konsumen (Az. Nasution, 2001). Dan kenyataannya konsumen masih sering menjadi korban (N.H.T. Siahaan, 2005). Pada dasarnya Indonesia memiliki badan yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa jalannya peredaran obat dan juga makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Desy, 2013). Badan ini dikenal dengan sebutan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran kosmetik dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia (Meni, 2024).

Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) juga membuat ketentuan mengenai syarat beredarnya kosmetik, yaitu izin edar khusus bagi produk kosmetik yang telah diterapkan sejak tahun 2011 (Gabriella, 2024). Secara singkat, izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh BPOM yang menyatakan bahwa barang tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk beredar di wilayah Republik Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri, dimana setelah melalui semua tahapannya pelaku usaha akan memperoleh nomor izin edar yang diterbitkan secara langsung oleh BPOM (Nastiadi, 2022). Perizinan produk kosmetik tentunya sangat penting karena dengan adanya izin dari pihak pemerintah maka dapat dipastikan produk tersebut aman untuk digunakan (I Gede,

20220. Menurut Pasal 2 Keputusan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 Persyaratan Produksi Kosmetik:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu.
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
3. Terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM RI.

Peraturan yang mengatut upaya terhadap perlindungan konsumen belum secara maksimal sehingga memberi peluang bagi pelaku usaha nakal dalam memanfaatkan peluang terhadap mengedarkan atau menjual kosmetik secara illegal (Rani, 2019). Buktinya di Indonesia sendiri selama periode September 2022 hingga Oktober 2023 masih ditemukan 181 *item* kosmetik tanpa izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya dan 55 *item* di kota Medan. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dan kewajibannya, maka seharusnya semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh sistem birokrasi, karena dalam hukum ada pepatah *Ius Suum Cuique Tribuerae* yang artinya memberikan keadilan pada semua orang. Berdasarkan adagium tersebut, keadilan melalui berbagai mekanisme harus dikembangkan untuk memenuhi dan melindungi hak semua pihak (H. Matnuh, 2021).

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat (Janus, 2014). Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Ketidaktahuan konsumen terhadap produk yang dikonsumsinya juga menjadi faktor mengapa konsumen perlu dilindungi. Seringkali konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi produk yang mereka beli. Padahal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan salah satu dari sekian banyak hak konsumen yang harus dilindungi. Tanpa adanya informasi yang memadai, mustahil konsumen dapat memilih produk yang baik, bermanfaat, dan aman bagi keselamatan diri dan keluarganya (Zulham, 2013). Oleh karena itu, upaya dalam melindungi hak-hak konsumen mutlak diperlukan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah berupaya menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen dalam melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan (Gunawan, 2003). Sehingga diharapkan konsumen memiliki kesadaran, pengetahuan dan kemandirian yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri serta menjalankan hak dan kewajibannya (Adrian, 2008). Dengan demikian jelaslah bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi konsumen di tengah praktik perdagangan yang semakin berkembang. Tanpa upaya yang sistematis dan berkelanjutan, posisi konsumen akan tetap lemah dan terus menjadi objek eksploitasi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan ingin lebih lanjut mengkaji penelitian ini dengan tulisan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Di Kota Medan”

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen di Kota Medan.**

UUPK menjelaskan mengenai perlindungan hukum konsumen yang dilandasi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Artinya perlindungan terhadap kepentingan konsumen harus dilandasi oleh nilai-nilai tersebut agar segala hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha dapat terpenuhi tanpa adanya kerugian. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama asas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang dimana asas ini dianggap relevan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen pengguna jasa eyelash extention akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya dari konsumen. Karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha eyelash extention dalam memasarkan produk beserta jasa yang ia perjual-belikan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha eyelash extention maupun konsumennya menaati aturan hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam UUPK ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya. Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen (Janus, 2014). Dalam Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Namun dalam tataran empiris, implementasi asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam peredaran kosmetik di Kota Medan masih belum optimal. Berdasarkan data pengawasan yang dirilis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan, selama periode Januari 2022 hingga Mei 2023 telah ditemukan sebanyak 181 item kosmetik tanpa izin edar yang beredar di wilayah Kota Medan. Temuan tersebut terdiri dari 115 item pada tahun 2022 dan 66 item hingga Mei 2023. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, rincian jenis kosmetik ilegal yang ditemukan cukup

beragam mulai dari krim wajah, lipstik, bedak, sabun, masker, hingga produk perawatan kulit seperti toner, serum, dan krim pemutih. Temuan ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat kosmetik tanpa izin edar berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

**Tabel 1. Temuan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Medan**

Tahun	Jumlah Item	Jenis Kosmetik
2023	115	Krim wajah, lipstik, bedak, sabun, masker, dll
2024 (s.d. Mei)	66	Toner, serum, krim pemutih, eyeliner, blush on, dll

**Sumber: Laporan Tahunan BBPOM Medan (diolah)**

Berdasarkan data, jumlah kosmetik tanpa izin edar mengalami penurunan dari 115 item pada tahun 2023 menjadi 66 item hingga Mei 2024. Pada tahun 2023, jenis kosmetik yang ditemukan tanpa izin edar meliputi krim wajah, lipstik, bedak, sabun, masker, dan produk lainnya. Sementara itu, pada tahun 2024, jenis kosmetik yang tidak berizin edar termasuk toner, serum, krim pemutih, eyeliner, blush on, dan sejenisnya. Penurunan jumlah kosmetik tanpa izin edar ini menunjukkan adanya peningkatan pengawasan serta kesadaran akan pentingnya keamanan dan konsumen. Kepala BBPOM Medan, Bapak Martin Suhendri, mengatakan bahwa peredaran kosmetik ilegal menjadi salah satu prioritas pengawasan BPOM dalam upaya melindungi konsumen. Menurutnya, kosmetik tanpa izin edar sangat berisiko terhadap kesehatan dan juga karena tidak melalui prosedur penilaian kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam regulasi. Lebih lanjut Bapak Martin menjelaskan bahwa modus peredaran kosmetik ilegal di Kota Medan umumnya menasar jalur distribusi alternatif seperti swalayan kecil, toko kelontong, salon kecantikan, penjualan online, hingga situs marketplace. Beberapa modus yang kerap ditemukan antara lain menjual kosmetik impor yang tidak terdaftar, menggunakan nomor izin edar fiktif, serta meracik sendiri kosmetik tanpa menerapkan cara pembuatan kosmetik yang benar (CPKB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Sidik, Kepala Bidang Pemeriksaan BBPOM Medan, mengungkapkan bahwa setidaknya ada enam bahan berbahaya yang paling sering ditemukan dalam kosmetik ilegal yaitu merkuri, hidrokinon, asam retinoat, pewarna Rhodamin B, Merah K3, dan Merah K10. Menurutnya, bahan-bahan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan bila digunakan melebihi kadar yang diizinkan. Padahal Pasal 4 UUPK telah dengan tegas mengamankan sejumlah hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban izin edar ini demi menekan biaya produksi dan mengejar untung sebesar-besarnya. Mereka lebih memilih membuat atau mendistribusikan kosmetik secara ilegal tanpa mengindahkan aspek keamanan dan mutu produk, apalagi kesehatan konsumen. Menghadapi maraknya peredaran kosmetik ilegal tersebut, BBPOM Medan terus melakukan langkah pengawasan dan penertiban secara intensif. Sahat Tua Halomoan, Kepala Bidang Penindakan BBPOM Medan mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin melakukan inspeksi terhadap seluruh sarana kosmetik yang ada di Kota Medan. Dalam setiap inspeksi, produk kosmetik yang dicurigai tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya akan diperiksa dan diambil sampelnya untuk diuji di laboratorium BBPOM. Bila terbukti ilegal atau mengandung bahan berbahaya melebihi ambang batas, produk tersebut langsung disita untuk kemudian dimusnahkan. Sepanjang tahun 2022 hingga Mei 2023, BBPOM Medan telah menyita 46.840 item kosmetik ilegal dari hasil pemeriksaan tersebut. Barang bukti senilai Rp4,3 miliar itu terdiri dari 34.560 item pada 2022 dan 12.280 item hingga Mei 2023. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3, BBPOM Medan juga telah memberikan beragam sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran sesuai bobot perbuatannya. Sanksi terbanyak berupa peringatan tertulis yang diberikan kepada 39 pelaku usaha, disusul 26 sanksi administratif berupa denda dan 5 rekomendasi pencabutan izin usaha.

**Tabel 2. Tindakan BBPOM Medan terhadap Pelanggaran Kosmetik Ilegal 2022-2023**

Tindakan	Jumlah
Peringatan Tertulis	39
Sanksi Administratif	26
Rekomendasi Pencabutan Izin	5
Penyidikan/Proses Pidana	3

**Sumber: Data Penindakan BBPOM Medan 2022-2023**

Berdasarkan data tindakan yang diambil terhadap pelanggaran kosmetik tanpa izin edar, terdapat 39 kasus yang diberi peringatan tertulis, 26 kasus dijatuhi sanksi administratif, 5 kasus menerima rekomendasi pencabutan izin, dan 3 kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan atau proses pidana. Tindakan-tindakan ini menunjukkan upaya penegakan hukum yang beragam dan bertahap, dimulai dari peringatan hingga tindakan lebih serius seperti penyidikan, guna menjaga keamanan konsumen serta memastikan kepatuhan produsen terhadap regulasi yang berlaku. Khusus untuk pelanggaran berat yang menimbulkan dampak luas bagi konsumen, BBPOM Medan tidak segan melimpahkannya ke penyidik Kepolisian untuk diproses secara

hukum. Terhitung ada 3 perkara kosmetik ilegal yang dilimpahkan ke penyidik sepanjang 2022-2023 atas dugaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran izin edar kosmetik sendiri diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, dengan sanksi penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar bagi pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Ancaman ini dipertegas oleh Pasal 62 UUPK yang menerapkan ketentuan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sebanyak 367 pelanggaran kosmetik diidentifikasi BBPOM Medan sepanjang tahun 2023, dengan rincian 224 pelaku usaha tidak memiliki izin edar, 108 tidak menerapkan CPKB, dan 35 tidak memenuhi ketentuan penandaan. Dari jumlah tersebut, mayoritas (68%) pelaku usaha merupakan industri kecil dan menengah yang minim pengetahuan regulasi. Sementara itu, hasil survei BBPOM Medan terhadap 500 responden konsumen pada tahun 2023 juga menunjukkan masih tingginya minat masyarakat terhadap kosmetik ilegal. Sebanyak 67% responden mengaku pernah membeli kosmetik tanpa izin edar karena tergiur harga murah. Ironisnya, 73% di antaranya mengaku menyadari risiko kesehatan yang mungkin timbul namun tetap membelinya karena terpengaruh janji hasil instan dalam promosi.

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan, analisis penulis menunjukkan bahwa implementasi asas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Medan masih belum optimal. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 2 yang menegaskan asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagai salah satu prinsip fundamental. Temuan 181 item kosmetik tanpa izin edar selama periode Januari 2022 hingga Mei 2023 mengindikasikan pelanggaran terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf a UUPK. Lebih lanjut, keberadaan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon dalam kosmetik ilegal jelas melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Rendahnya kesadaran konsumen, yang tercermin dari 67% responden yang mengaku pernah membeli kosmetik tanpa izin edar, menunjukkan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c UUPK) belum terpenuhi secara maksimal. Ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan edukasi konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 huruf f UUPK tentang hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Upaya BBPOM Medan dalam melakukan pengawasan dan penindakan, termasuk penyitaan 46.840 item kosmetik ilegal, mencerminkan implementasi Pasal 30 ayat (1) UUPK tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Namun, jumlah kasus yang ditindak secara hukum (3 kasus) relatif kecil, menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 60 dan 62 UUPK tentang sanksi administratif dan pidana.

Penulis menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Kota Medan, khususnya terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Ini meliputi penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan edukasi konsumen, serta pemberdayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Hanya dengan demikian, perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK dapat terwujud secara optimal, menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk kosmetik di Kota Medan. Namun, temuan 181 item kosmetik tanpa izin edar selama periode Januari 2022 hingga Mei 2023 di Kota Medan menunjukkan bahwa upaya preventif ini belum sepenuhnya efektif. Masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban izin edar, dan di sisi lain, masih banyak konsumen yang kurang kritis dalam memilih produk kosmetik. Dari sisi represif, perlindungan konsumen terlihat dari tindakan penindakan yang dilakukan BPOM Medan. Sepanjang tahun 2022 hingga Mei 2023, BPOM Medan telah menyita 46.840 item kosmetik ilegal dan memberikan berbagai sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran. Tindakan ini mencerminkan upaya penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal yang beredar. Meskipun demikian, jumlah kasus yang ditindak secara hukum (3 kasus) relatif kecil dibandingkan dengan temuan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa aspek represif dari perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.

Berdasarkan teori perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Medan sudah mencakup aspek preventif dan represif. Namun, implementasinya masih belum optimal. Diperlukan penguatan baik dari sisi preventif melalui edukasi yang lebih intensif dan pengawasan yang lebih ketat, maupun dari sisi represif melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Dengan demikian, penerapan teori perlindungan konsumen secara komprehensif dan seimbang antara aspek preventif dan represif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kota Medan.

## **2. Kendala yang Dihadapi Pelaku Usaha Terhadap Pengurusan Izin Edar**

### **a. Memperoleh Izin Edar Merupakan Prosedur yang Rumit dan Mahal**

Persyaratan permohonan izin edar yang sangat ketat, seringkali pelaku usaha menyerah sebelum mengajukan. Pelaku usaha memerlukan Izin berdasarkan ketentuan BPOM. Mereka juga perlu melakukan pengujian produk di laboratorium yang terakreditasi, mengajukan permohonan izin edar kepada Badan POM Republik Indonesia sebanyak dua rangkap, melengkapi formulir permohonan dan menyertakan lampirannya, menyertakan

desain label/label produk serta persyaratan yang masih banyak lagi. Pengurusan izin edar produk membutuhkan waktu rata-rata 2-3 bulan apabila semua persyaratan sudah terpenuhi, namun bila terdapat beberapa kendala atau persyaratan yang tidak lengkap dapat memakan waktu lebih lama lagi yaitu 4-6 bulan. Untuk memverifikasi sebuah produk pun memerlukan waktu kira-kira 14 hari hingga 8 minggu. Untuk biaya pengurusan, pelaku usaha perlu mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000 per *item* untuk produk ASEAN dan Rp. 1.500.000 per *item* untuk produk non-ASEAN. Akibat pengurusan yang lama dan mahal, banyak pelaku usaha yang memilih tidak membuat izin edar barangnya ke BPOM. Kesulitan tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi beredarnya produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar.

#### **b. Pelaku Usaha Menginginkan Keuntungan yang Besar.**

Banyaknya permintaan terhadap kosmetik, maka besar peluang bagi para pelaku usaha yang beritikad buruk untuk memanfaatkan pembuatan, pembelian, dan penjualan kosmetik. Anggi, salah satu distributor kosmetik ilegal menyebutkan bahwa menjual produk ilegal dapat menghasilkan omset yang besar dengan modal yang kecil. Sejumlah pelaku komersial membuat atau memasarkan barang kosmetik yang tidak memenuhi standar edar dari BPOM. Sekalipun barang kosmetik yang diperjualbelikan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelanggan, namun pelaku usaha yang beritikad buruk tetap menjalankan usahanya. Pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari kosmetik ilegal tanpa izin edar tanpa memikirkan efek samping bagi konsumen akibat penggunaan kosmetik ilegal tersebut.

#### **c. Kurangnya Pengawasan Pemerintah**

Peranan Pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinyu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Namun realitanya, banyak pelaku usaha tetap memperjualbelikan kosmetik yang tidak ada izin edarnya dikarenakan rendahnya pengawasan dari BPOM, lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan pada obat dan makanan. Hal ini ditambah dengan rendahnya pengawasan pada kosmetik yang masuk di wilayah Indonesia, terutama di pintu masuk wilayah Indonesia seperti bandara, pelabuhan, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan barang tanpa izin BPOM, barang impor bisa masuk ke Indonesia tanpa kesulitan. Pentingnya untuk menangani maraknya kosmetik tanpa izin edar yang beredar luas agar tidak merugikan lebih banyak konsumen. Karena kondisi konsumen saat ini masih jauh lebih buruk dibandingkan produsen, maka situasi ini perlu diubah. Penegakan hukum diperlukan untuk menyelesaikan kasus kosmetik tanpa izin edar. Unsur penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, merupakan aspek penting dalam kemampuan suatu aturan untuk ditegakkan. Hal ini terjadi karena penegak hukumlah yang membuat undang-undang, dan masyarakat umum memandang mereka sebagai panutan dalam hukum

#### **d. Pelaku Usaha Kurang Memiliki Pengetahuan Hukum.**

Konsumen dapat dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak mempunyai izin BPOM serta kurang memahami tanggung jawab pelaku usaha dalam memiliki sertifikat izin edar. Berdasarkan data profil pelanggar yang dihimpun BBPOM Medan (Tabel 4.2), dari 367 pelanggaran kosmetik yang teridentifikasi sepanjang tahun 2022, sebanyak 224 kasus (61%) merupakan pelanggaran izin edar, disusul 108 kasus (29%) pelanggaran CPKB, dan 35 kasus (10%) pelanggaran penandaan.

**Tabel 3. Jumlah dan Jenis Pelanggaran Kosmetik di Kota Medan Tahun 2023**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase
1	Tidak memiliki izin edar	224	61%
2	Tidak menerapkan CPKB	108	29%
3	Tidak memenuhi ketentuan penandaan	35	10%
Total		367	100%

*Sumber: Data Pelanggaran BBPOM Medan Tahun 2023*

Ironisnya, dari 367 kasus pelanggaran tersebut, mayoritas justru dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang minim pengetahuan regulasi. Sebanyak 249 pelanggar (68%) merupakan UMKM, sementara 118 sisanya (32%) adalah perusahaan besar. Rendahnya kepatuhan ini dikonfirmasi oleh sejumlah pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini. Eunike, distributor produk kosmetik ilegal mengungkapkan bahwa dirinya kerap kesulitan bersaing dengan produk yang dijual jauh lebih murah. Menurutnya, harga jual produk legal memang relatif lebih mahal karena harus mengikuti standar CPKB dan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengujian serta registrasi produk ke BPOM. Sementara produsen ilegal dapat menjual dengan harga murah karena tidak terbebani biaya kepatuhan regulasi. Hal ini diperparah dengan banyaknya distributor dan pengecer yang lebih memilih menjual kosmetik ilegal karena marginnya lebih menguntungkan. Rika Wijaya, distributor kosmetik legal mengakui omzet penjualannya terus menurun sejak menjamurnya penjual kosmetik murah tanpa izin edar di marketplace online. Ia bahkan terancam bangkrut dan terpaksa ikut menjual produk ilegal agar tetap bertahan.

Faktor lain yang memicu pelanggaran adalah ketidakpahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil inspeksi BBPOM Medan, dari 295 sarana kosmetik yang diperiksa pada tahun 2022, hanya 47% yang memahami ketentuan izin edar dan 32% yang mengetahui risiko kandungan bahan berbahaya. Minimnya pengetahuan ini membuat banyak pelaku usaha abai dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Pelanggaran izin edar sendiri telah diatur secara tegas dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Setiap pelaku usaha yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 197. Selain itu, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) juga mengancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

**e. Kurangnya kesadaran konsumen**

Kendala keempat yang tak kalah krusial adalah kurangnya kesadaran konsumen dalam memilih kosmetik yang aman dan legal. Hasil survei yang dilakukan BBPOM Medan pada tahun 2022 (Tabel 4.5) menunjukkan masih tingginya minat konsumen terhadap kosmetik ilegal. Dari 500 responden yang disurvei, sebanyak 335 orang (67%) mengaku pernah membeli kosmetik tanpa izin edar. Sebagian besar dari mereka tergiur karena faktor harga yang murah.

**Tabel 4. Hasil Survei Perilaku Konsumen Kosmetik di Kota Medan Tahun 2023**

No	Pertanyaan	Ya	%	Tidak	%
1	Pernah membeli kosmetik tanpa izin edar?	335	67%	165	33%
2	Mengetahui risiko kosmetik ilegal?	135	27%	365	73%
3	Tetap membeli meski tahu risikonya?	365	73%	135	27%

*Sumber: Data Survei BBPOM Medan Tahun 2023*

Lebih mengkhawatirkan, dari 335 responden yang pernah membeli kosmetik ilegal tersebut, hanya 135 orang (27%) yang mengetahui risiko kesehatan yang mungkin timbul. Ironisnya, 365 orang (73%) di antaranya mengaku tetap membeli kosmetik ilegal meski menyadari risikonya. Mereka cenderung abai dengan keamanan produk dan lebih tergiur dengan harga murah serta iming-iming hasil instan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meski telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penindakan, BBPOM Medan masih menghadapi empat kendala utama dalam menangani peredaran kosmetik ilegal. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan, maraknya modus kejahatan yang semakin canggih, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta kurangnya kesadaran konsumen.

Peredaran kosmetik ilegal di Kota Medan tidak hanya melanggar ketentuan izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam UUPK. Pasal 4 UUPK secara tegas menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan beredarnya kosmetik ilegal yang tidak terjamin keamanan dan mutunya, hak konsumen tersebut jelas dilanggar. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun pada praktiknya, pelaku usaha kosmetik ilegal seringkali memberikan informasi yang menyesatkan atau bahkan memalsukan nomor izin edar untuk mengelabui konsumen. Hal ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Maraknya promosi kosmetik ilegal melalui iklan di media sosial dengan mengiming-imingi hasil instan dan harga murah juga berpotensi melanggar Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan

Pasal 13 UUPK yang mengatur larangan menawarkan dan mempromosikan barang secara tidak benar atau menyesatkan. Iklan-iklan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha karena memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Lemahnya kesadaran konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman juga dipengaruhi oleh minimnya edukasi dan pemberdayaan konsumen. Padahal Pasal 4 huruf f UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Oleh karena itu, BPOM sebagai lembaga yang berwenang perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih selektif dan tidak mudah terperdaya oleh promosi kosmetik ilegal. Di sisi lain, masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan standar keamanan dan mutu produk merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf a dan d UUPK. Dalam pasal tersebut, pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Oleh karena itu, BBPOM Medan perlu lebih mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal, baik secara pre-market maupun post-market. Dalam hal ditemukan pelanggaran, BBPOM tidak boleh segan mengenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK, mulai dari penetapan ganti rugi hingga penarikan barang dari peredaran. Untuk pelanggaran yang membahayakan kesehatan konsumen, BBPOM juga wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana sesuai Pasal 62 UUPK. Namun demikian, penegakan hukum saja tidak cukup efektif untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal. Diperlukan sinergi dan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran bersama terhadap bahaya kosmetik ilegal. Melalui edukasi yang masif dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pasar kosmetik ilegal dapat ditekan dan pada akhirnya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya temuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memilih produk yang aman. Kendati BBPOM Medan telah melakukan pengawasan dan penindakan, namun jumlahnya belum sebanding dengan tingginya pelanggaran yang terjadi. Konsumen juga belum sepenuhnya mendapatkan hak atas keamanan, informasi, dan edukasi sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.

Beberapa alasan mengapa barang kosmetik tanpa izin edar masih beredar bebas, antara lain:

Tujuan utama pelaku usaha adalah menginginkan keuntungan yang banyak. Karena banyaknya permintaan terhadap kosmetik, maka besar peluang bagi para pelaku usaha yang beritikad buruk untuk memanfaatkan pembuatan, pembelian, dan penjualan kosmetik. Sejumlah pelaku komersial membuat atau memasarkan barang kosmetik yang tidak memenuhi standar edar dari BPOM. Sekalipun barang kosmetik yang diperjualbelikan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelanggan, namun pelaku usaha yang beritikad buruk tetap menjalankan usahanya. Pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari kosmetik ilegal tanpa izin edar tanpa memikirkan efek samping bagi konsumen akibat penggunaan kosmetik ilegal tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian, Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celina, Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli, Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Janus. Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### B. Jurnal

- Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar". *Jurnal Legalitas* 12, No.2 (2019): 105-120.
- Desy Lestari and Rinitami Njatrijani Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran". *Diponegoro Law Journal* 2, No. 2 (2013): 1-11.

- Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanilla, dan Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (ECommerce)". *Jurnal Kelitbangan* 11, No.1 (2024): 1-15.
- Gabriella, T., dan Bakhtiar, H. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal". *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 01 (2024): 18-35.
- H. Matnuh. "Rectifying Consumer Protection Law and Establishing of a Consumer Court in Indonesia". *Journal of Consumer Policy* 44, (2021): 485-502.
- Humaira, Ayu dan Yulia, Fatahillah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* 4, No. 2 (2021): 76-90.
- I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar". *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No. 1 (2022): 1-10.
- Kharismawan Shaputra, Rizky. "Penerapan Green Marketing Pada Bisnis Produk Marketing". *Jurnal JIBEKA* 7, No. 3 (2013): 47-53.